



BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN TERPADU SAHABAT PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Teknis Peternakan Kesehatan Hewan perlu dilakukan beberapa terobosan dalam hal pelayanan guna peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan;
- b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan adalah dengan menerapkan metode Pelayanan Terpadu Sahabat Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Terpadu Sahabat Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 52);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN TERPADU SAHABAT PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
7. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis di tingkat wilayah Kecamatan di bawah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pemberi layanan Kesehatan Hewan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan tersebut.

8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pangan.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
11. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Pelayanan Terpadu Sahabat Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Yandu Sanak Kawan adalah metode Pelayanan Terpadu Sahabat Peternakan dan Kesehatan Hewan.
14. Kelompok Tani adalah sekelompok orang/ petani yang menghimpun dalam suatu wadah atas dasar persamaan profesi dan domisili.
15. Pelaku Usaha adalah perorangan/badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha peternakan dan berlokasi di wilayah administrasi Kabupaten Tanah Laut.
16. Medik Veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktik kedokteran hewan.
17. Paramedik Veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktek kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
18. Surat Keterangan Kesehatan Hewan adalah surat keterangan yang menyatakan tentang kesehatan hewan.
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
20. Tindakan Medik Non-Operatif adalah tindakan medik veteriner tanpa pembedahan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai Pedoman dalam pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan; dan
- b. sebagai dasar pengesahan atas inovasi layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II METODE PELAYANAN

Pasal 4

Bentuk Layanan ini adalah pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan secara massal bagi Kelompok Tani atau Pelaku Usaha.

Pasal 5

Penerima Layanan ini adalah Kelompok Tani atau Pelaku Usaha yang berdomisili di wilayah administrasi Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 6

Dalam hal pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menggunakan 2 (dua) model yakni:

- a. pelayanan aktif; dan
- b. pelayanan pasif.

Pasal 7

- (1) Tahapan pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah:
 - a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Bidang yang terkait pelayanan teknis dan UPT Puskesmas menentukan lokasi pelayanan;
 - b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Bidang yang terkait pelayanan teknis dan Puskesmas berkoordinasi dengan Pemerintah Desa serta Penyuluh Pertanian setempat untuk kemudian menghubungi pengurus Kelompok Tani sasaran dalam rangka pemberitahuan rencana kegiatan pelayanan dan menetapkan hari H pelayanan;
 - c. Tim Pelayanan yang telah ditunjuk mendatangi lokasi pelayanan dan memberikan pelayanan; dan
 - d. Tim Pelayanan membuat laporan dan dokumentasi pelayanan untuk kemudian melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Tahapan pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah:
 - a. penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menghubungi Petugas Teknis atau Puskesmas setempat;
 - b. petugas teknis atau Puskesmas berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan atau Penyuluh Pertanian setempat;
 - c. petugas teknis atau Puskesmas melaporkan kepada Bidang yang terkait pelayanan teknis untuk menyusun rencana dan jadwal pelayanan;
 - d. Tim Pelayanan yang telah ditunjuk mendatangi lokasi pelayanan dan memberikan pelayanan; dan

- e. Tim Pelayanan membuat laporan dan dokumentasi pelayanan untuk kemudian melaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Bentuk layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diberikan serta diterima oleh penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:

- a. penanganan reproduksi ternak diantaranya Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan, dan Penanganan Gangguan Reproduksi;
- b. vaksinasi untuk ternak dan hewan peliharaan;
- c. pengobatan gangguan penyakit pada ternak dan hewan kesayangan;
- d. tindakan Medik Operatif dan Non Operatif;
- e. pemeriksaan Kesehatan Hewan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan;
- f. penyuluhan dan konsultasi Peternakan dan Kesehataan Hewan;
- g. konsultasi Agribisnis dan pengembangan usaha Peternakan; dan
- h. pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;

Pasal 9

Pelaksana layanan adalah tim yang telah ditunjuk terdiri gabungan unsur dari Bidang yang terkait pelayanan teknis dan Puskesmas.

BAB III PETUGAS TEKNIS DAN TIM LAYANAN

Pasal 10

- (1) Petugas Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Petugas Inseminator, Petugas Pemeriksa Kebuntingan, Petugas Asisten Teknik Reproduksi, Medik dan Paramedik Veteriner yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 14